



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG
YANG DIKELOLA UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang yang Dikelola Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang yang Dikelola Universitas Gadjah Mada, telah ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang yang Dikelola Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan ketentuan tata cara pelaksanaan sewa barang yang dikelola Universitas Gadjah Mada, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang yang Dikelola Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang yang Dikelola Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Universitas dan Barang Lain yang Dikelola Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.06/2016 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Gadjah Mada per 1 Januari 2015;
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;

5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang yang Dikelola Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang yang Dikelola Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG YANG DIKELOLA UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Yang Dikelola Universitas Gadjah Mada diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pihak yang berwenang menyewakan BMU dan Barang lain yang dikelola Universitas adalah:
 - a. Wakil Rektor untuk Sewa BMU dan Barang lain yang dikelola Universitas berupa sebagian tanah dan/atau bangunan, yang dituangkan dalam perjanjian tertulis; dan
 - b. Pimpinan Unit Kerja untuk Sewa BMU dan Barang lain yang dikelola Universitas, yang dilaksanakan dengan periode Sewa per hari atau per jam dan dituangkan dalam surat izin.
- (2) Pelaksanaan Sewa BMU berupa peralatan dan mesin diatur lebih lanjut dengan kebijakan Pimpinan Unit Kerja.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kelompok jenis kegiatan usaha dan besaran faktor penyesuaian Sewa terbagi atas:
 - a. Kelompok Jenis Kegiatan Usaha Bisnis, dengan faktor penyesuaian Sewa sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Kegiatan Koperasi Sekunder, dengan faktor penyesuaian Sewa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. Kegiatan Koperasi Primer, dengan faktor penyesuaian Sewa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. Pelaku Usaha Perorangan Berskala Ultra Mikro, Mikro, dan Kecil, dengan faktor penyesuaian Sewa sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - e. Kelompok Jenis Kegiatan Usaha Nonbisnis, dengan faktor penyesuaian Sewa sebesar 40% (empat puluh persen);
 - f. Peruntukan Sewa yang diinisiasi oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendukung tugas dan fungsi, dengan faktor penyesuaian Sewa sebesar 15% (lima belas persen);
 - g. Sarana dan Prasarana Pendidikan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota keluarga aparatur dan pegawai penunjang, dengan faktor penyesuaian Sewa sebesar 10% (sepuluh persen); dan

- h. Kelompok Jenis Kegiatan Usaha Sosial, dengan faktor penyesuaian Sewa sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
 - (2) Kelompok Jenis Kegiatan Usaha Bisnis adalah kegiatan usaha menjual Barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, yaitu sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen (masyarakat), dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan/laba (profit).
 - (3) Kegiatan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh anggotanya, yang terdiri dari beberapa koperasi berbadan hukum. Koperasi sekunder dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: pusat koperasi, koperasi gabungan, dan induk koperasi.
 - (4) Kegiatan Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, yang selanjutnya menjadi anggota koperasi itu sendiri. Daerah koperasi primer meliputi 1 (satu) lingkungan pekerjaan dan bisa berasal dari 1 (satu) kelurahan atau 1 (satu) desa.
 - (5) Pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro, dan kecil adalah Badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yakni:
 - a. memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha; dan
 - b. omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta (tiga ratus juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyesuaian tarif Sewa berdasarkan metode pembayaran dan periodisasi Sewa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk jangka waktu Sewa 1 (satu) tahun:
 - 1. Per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - 2. Per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - 3. Per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
 - 4. Per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).
- b. Untuk jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun:
 - 1. Sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu Sewa;
 - 2. Sebesar 120% (seratus dua puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun;
 - 3. Sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - 4. Sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun; dan
 - 5. Sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rektor dan Wakil Rektor yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. memberi persetujuan atas usulan Sewa BMU dan Barang lain yang dikelola Universitas dari Direktorat;
 - b. menetapkan faktor variabel Sewa dalam formula tarif Sewa;
 - c. menetapkan besaran Sewa BMU dan Barang lain yang dikelola Universitas;

- d. menandatangani perjanjian Sewa BMU dan Barang lain yang dikelola Universitas berupa sebagian tanah dan/atau bangunan selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan Sewa BMU dan Barang lain yang dikelola Universitas; dan
 - f. menetapkan ganti rugi dan denda/sanksi yang timbul dalam pelaksanaan Sewa BMU dan Barang lain yang dikelola Universitas.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dapat dilaksanakan oleh Direktur dan Pimpinan Unit Kerja, dengan surat pendelegasian yang akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Formula tarif Sewa BMU dan Barang lain yang dikelola Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Formula tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung besaran Sewa untuk BMU dan Barang lain yang dikelola Universitas.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Tarif pokok dan komponen faktor penyesuaian Sewa BMU dan Barang lain yang dikelola Universitas berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

7. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Perjanjian dengan jangka waktu Sewa per jam/per hari dituangkan dalam Perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja sebagai Pihak Pertama.
- (2) Perjanjian Sewa dengan jangka waktu Sewa per jam/per hari sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak Universitas dan pihak penyewa yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas, atau jumlah Barang yang disewakan;
 - c. besaran dan jangka waktu Sewa;
 - d. tata cara pembayaran;
 - e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - f. hak dan kewajiban Universitas dan penyewa.
- (3) Penandatanganan perjanjian Sewa dilakukan di atas meterai cukup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa ditanggung oleh penyewa.
- (5) Perjanjian dengan jangka waktu Sewa per jam dan per hari hanya berlaku pada Sewa ruang untuk pelaksanaan seminar/pelatihan dan sejenisnya.
- (6) Perjanjian dengan jangka waktu Sewa per bulan hanya berlaku untuk pelaksanaan proyek dan sejenisnya.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembayaran uang Sewa dapat dilakukan secara sekaligus dan lunas, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian atau setiap tahun, dengan perhitungan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pembayaran uang Sewa dilakukan dengan cara menyetor ke rekening Rektor, sesuai dengan *id billing* yang dikirimkan kepada penyewa, dan menyampaikan salinan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.
- (3) Pembayaran uang Sewa dengan jangka waktu Sewa per jam/per hari/per bulan dilakukan dengan menyetor ke rekening Rektor, sesuai dengan *id billing* sebelum pelaksanaan pemanfaatan.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan bersama dengan perjanjian Sewa.

9. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 23A dan Pasal 23B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Universitas memberi *pisungsung* kepada keraton atas pemanfaatan tanah sultan (*sultan ground*) yang dikelola oleh Universitas.
- (2) Pemberian *pisungsung* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberi untuk tanah yang belum memiliki besaran *pisungsung* dalam kekancingan.
- (3) Pemberian *pisungsung* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai Sewa tanah setelah dikurangi dengan pajak.

10. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Pasal VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
FORCE MAJEURE

Pasal 23B

Dalam hal terjadi keadaan kahar/*force majeure*/pandemi yang menyebabkan kondisi tidak menentu, Wakil Rektor/Pimpinan Unit Kerja dapat melakukan pengaturan dalam hal masa Sewa dan mekanisme pembayaran Sewa, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2021
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.